



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

DEDY TRI WAHYONO bin SLAMET DJAIS, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil DLH Kota Batu, tempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno Nomor 280 RT.010 RW.008 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dalam register perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Mlg tanggal 3 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Diah Ekawati binti Radiono, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu pada tanggal 22 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 73/38/IV/2008 tanggal 22 April 2008;

Hal 1 dari 11 Pen. No. 28/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
- a. Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana bin Dedy Tri Wahyono, lahir di Batu pada tanggal 16 Januari 2009 / umur 14 tahun;
 - b. Devika Andhini Mahayana binti Dedy Tri Wahyono, lahir di Batu pada tanggal 08 Juni 2012 / umur 11 tahun;
4. Bahwa istri Pemohon telah mempunyai harta berupa: Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00716 dengan luas 68m² yang terletak di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu a.n. Diah Eka Wati;
5. Bahwa kemudian istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2013 karena kecelakaan, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3579CM010/2014 tertanggal 05 Maret 2014;
6. Bahwa ayah almarhumah Diah Ekawati binti Radiono yang bernama Radi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2021 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3579-KM-10122021-0005 tertanggal 10 Desember 2021, kemudian ibu almarhumah Diah Ekawati binti Radiono yang bernama Tumini masih hidup;
7. Bahwa sejak meninggalnya istri Pemohon, anak Pemohon yang masing-masing bernama: Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana bin Dedy Tri Wahyono, lahir di Batu pada tanggal 16 Januari 2009 / umur 14 tahun; Devika Andhini Mahayana binti Dedy Tri Wahyono, lahir di Batu pada tanggal 08 Juni 2012 / umur 11 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
8. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Ayah dan Ibu Kandung anak tersebut, namun Ibu Kandung anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2013 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3579CM010/2014 tertanggal 05 Maret 2014, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari

Hal 2 dari 11 Pen. No. 28/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama: Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana bin Dedy Tri Wahyono, lahir di Batu pada tanggal 16 Januari 2009 / umur 14 tahun; Devika Andhini Mahayana binti Dedy Tri Wahyono, lahir di Batu pada tanggal 08 Juni 2012 / umur 11 tahun;

9. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut oleh anak yang masing-masing bernama : Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana bin Dedy Tri Wahyono, lahir di Batu pada tanggal 16 Januari 2009 / umur 14 tahun; Devika Andhini Mahayana binti Dedy Tri Wahyono, lahir di Batu pada tanggal 08 Juni 2012 / umur 11 tahun;

10. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membiayai anak yang masing-masing bernama : Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana bin Dedy Tri Wahyono, lahir di Batu pada tanggal 16 Januari 2009 / umur 14 tahun; Devika Andhini Mahayana binti Dedy Tri Wahyono, lahir di Batu pada tanggal 08 Juni 2012 / umur 11 tahun;

11. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum non-fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

12. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal atau pendapat catatan kriminal hingga saat ini;

13. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk penjualan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00716 dengan luas 68m² yang terletak di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu a.n. Diah Eka Wati;

14. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal 3 dari 11 Pen. No. 28/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama: Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana bin Dedy Tri Wahyono, lahir di Batu pada tanggal 16 Januari 2009 / umur 14 tahun; Devika Andhini Mahayana binti Dedy Tri Wahyono, lahir di Batu pada tanggal 08 Juni 2012 / umur 11 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedy Tri Wahyono NIK 3507131309820002 tanggal 15 Maret 2020, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, fotokopi tersebut telah *dinazegalan* telak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dedy Tri Wahyono Nomor 3579031205100002 tanggal 26 Juni 2012, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, fotokopi tersebut telah *dinazegalan* telak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

Hal 4 dari 11 Pen. No. 28/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, Kota Batu Nomor 73/38/IV/2008 tanggal 22 April 2008, fotokopi tersebut telah *dinazegalan* telak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana Nomor 3579CLU1601200900465 tanggal 03 Februari 2009, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, fotokopi tersebut telah *dinazegalan* telak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Devika Andhini Mahayana Nomor 3579-LU-05072012-0030 tanggal 05 Juli 2012, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, fotokopi tersebut telah *dinazegalan* telak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Diah Ekawati Nomor 3579CM010/2014 tanggal 05 Maret 2014, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, fotokopi tersebut telah *dinazegalan* telak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Sertikat Hak Milik Nomor 00716 atas nama Diah Ekawati, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu, fotokopi tersebut telah *dinazegalan* telak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.7);

B. Saksi-saksi

Hal 5 dari 11 Pen. No. 28/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Tumini bin Misdu, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Raya Mojorejo Nomor 7 RT.010 RW.008 Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, saksi mengaku mertua pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mohon penetapan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana, umur 14 tahun dan 11 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui ibu anak pemohon yang bernama Diah Ekawati telah meninggal dunia tahun 2013 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan almarhumah Diah Ekawati, dikarunai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui setelah Diah Ekawati meninggal dunia anak yang bernama Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana, dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana dipelihara oleh pemohon dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon selama ini mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan yang tercela dan tidak boros.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk menjual tanah atas nama Diah Ekawati.

2.-----

Tuhono bin Tumini, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Ir. Soekarno Nomor 276 RT.010 RW.008 Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, saksi mengaku kakak ipar pemohon dan telah memberikan

Hal 6 dari 11 Pen. No. 28/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mohon penetapan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana;
- Bahwa saksi mengetahui ibu anak pemohon yang bernama Diah Ekawati, telah meninggal dunia tahun 2013 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan almarhumah Diah Ekawati, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum berumur 21 tahun yang bernama Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana.
- Bahwa saksi mengetahui setelah Diah Ekawati meninggal dunia anak yang bernama Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana dipelihara oleh pemohon dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon selama ini mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan yang tercela dan tidak boros.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut.
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk menjual tanah atas nama Diah Ekawati.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 7 dari 11 Pen. No. 28/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang bernama Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana, karena Ibu anak tersebut telah meninggal dunia sedangkan anak tersebut belum cakap hukum sehingga membutuhkan wali untuk mengurus diri dan hartanya dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus, menandatangani, dan menerima surat-surat yang berkaitan dengan nama Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana.

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya mengetahui anak pemohon yang bernama Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana, berumur 14 tahun dan 11 tahun sekarang dipelihara oleh pemohon dan isteri pemohon telah meninggal dunia tahun 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, dan P.2 telah terbukti Pemohon dan kedua anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal diwilayah Kota Batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi telah terbukti pemohon telah menikah dengan Diah Ekawati pada tanggal 22 April 2008 dan berdasarkan bukti P.4, P.5, dan dua orang saksi telah terbukti pemohon dan Diah Ekawati dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan dua orang saksi telah terbukti isteri Pemohon yang bernama Diah Ekawati telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, membuktikan Diah Ekawati meninggalkan harta berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00716;

Hal 8 dari 11 Pen. No. 28/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon dengan Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana sama-sama beragama Islam sampai saat ini, anak bernama Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana tinggal bersama Pemohon, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon yang mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa telah terbukti isteri Pemohon yang bernama Diah Ekawati telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang belum dewasa yang bernama Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana, hal mana menunjukkan Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana tersebut Piatu dan belum berumur 21 tahun sehingga anak tersebut harus mempunyai wali yang dapat mewakili anak tersebut mengenai diri pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon adalah bapak kandung anak tersebut dan telah terbukti Pemohon telah dewasa karena sudah berkeluarga, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana ditentukan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai wali tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tersebut menentukan bahwa dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, maka

Hal 9 dari 11 Pen. No. 28/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat menetapkan wali bagi anak tersebut dan wali anak tersebut harus memiliki kesamaan agama dengan agama yang dianut anak tersebut dan telah terbukti Pemohon dan anak sama-sama beragama Islam, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, karenanya telah terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dan Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak bernama Davi Krisnayana dan Devika Andhini Mahayana, berada di bawah perwalian Pemohon untuk mewakili anak tersebut untuk menjual tanah dengan sertifikat Nomor 00716;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama: Davi Krisnayana binti Dedy Tri Wahyono umur 14 tahun dan Devika Andhini Mahayana binti Dedy Tri Wahyono, umur 11 tahun, untuk mewakili anak tersebut untuk menjual tanah dengan sertifikat Nomor 00716.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 10 dari 11 Pen. No. 28/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., dan Nur Amin, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp.100.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa..	Rp. 0,-
4. Sumpah.....	Rp.100.000,-
5. Panggilan	Rp.175.000,-
6. PNBP Relaas Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.435.000,-

Hal 11 dari 11 Pen. No. 28/Pdt.P/2024/PA.Mlg.